

KEDUDUKAN MAJLIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Yoyon Mulyana Darusman, Amelia Haryanti, Susanto

Universitas Pamulang

Email: dosen00040@unpam.ac.id, dosen00811@unpam.ac.id, susanto@unpam.ac.id

ABSTRAK

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan perluasan kelembagaan pada kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, setelah dilakukannya perubahan yang ke dua Undang-Undang Dasar 1945. Penambahan kelembagaan dimaksud untuk memperkuat lembaga kekuasaan kehakiman agar dapat memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan berhubungan dengan adanya sengketa perundang-undangan dan politik. MK didirikan dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Sebagai sebuah mahkamah yang merupakan pintu terakhir pemutusan sengketa diharapkan para aparatur yang ada di MK memiliki integritas dan marwah kehormatannya. Sejak terjadinya kasus korupsi yang menimpa mantan ketua MK Akil Muchtar telah terjadi keguncangan yang merusak dan marwah kehormatan MK. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003, yang di dalamnya mengatur pembentukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan MK. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisa kedudukan dan kewenangan Maslis Kehormatan MK. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal. Hasil dari penelitian ini, keberadaan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan MK, diharapkan dapat menjaga marwah dan kehormatan MK dalam menyelesaikan pelanggaran etik dari para hakim MK.

Kata kunci : Mahkamah; Konstitusi; Majelis; Kehormatan dan Etik.

ABSTRACT

The establishment of the Constitutional Court (MK) is an institutional expansion of the judicial power of the Republic of Indonesia, after the second amendment to the 1945 Constitution. The addition of institutions is intended to strengthen the institution of judicial power in order to provide services to justice seekers in connection with legislative and political disputes. The Constitutional Court was established by Law No. 24/2003 on the Constitutional Court. As a court that is the last door to decide disputes, it is expected that the apparatus in the Constitutional Court has integrity and dignity. Since the corruption case that befell former Chief Justice Akil Muchtar, there have been shocks that have damaged the honor of the Constitutional Court. The enactment of Law No. 8 of 2011 on the Second Amendment to Law No. 24 of 2003, which regulates the establishment of the Ethics Council and Honorary Council of the Constitutional Court. The purpose of this research is to analyze the position and authority of the Honorary Council of the Constitutional Court. The research method uses a socio-legal approach. The results of this study, the existence of the Ethics Council and the Honorary Council of the Constitutional Court, are expected to maintain the dignity and honor of the Constitutional Court in resolving ethical violations of the Constitutional Court judges.

Keywords: Court; Constitutional; Council; Honor and Ethics.

A. Pendahuluan

Makna dan tujuan dari peristiwa Reformasi tahun 1998 di Indonesia diarahkan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam banyak aspek kehidupan di Indonesia, termasuk politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi rapuhnya sistem yang telah berlangsung selama 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru (Orba), yang dianggap sudah tidak cocok lagi untuk kondisi Indonesia saat itu. Melalui reformasi, diharapkan terjadi perbaikan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Reformasi tidak hanya ditujukan pada bidang politik, tetapi juga pada bidang ekonomi, hukum, sosial, dan agama. Tujuannya adalah menciptakan tatanan baru yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Reformasi ini diharapkan memberikan formula baru untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dimulai dari bidang politik sebagai salah satu titik awalnya.¹

Reformasi ketatanegaraan pada tahun 1998 berdampak besar pada tata kelola pemerintahan Indonesia, khususnya dalam ranah kekuasaan kehakiman. Salah satu hasil nyata dari reformasi tersebut adalah lahirnya dua lembaga kunci, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang berperan sebagai pilar penting kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga ini, sebagai instansi tertinggi dalam kehakiman, memerlukan sistem pengawasan terhadap para hakimnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa hakim-hakim tersebut menjalankan tugas mereka dengan standar objektivitas yang tinggi untuk mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Ini juga terkait erat dengan prinsip negara hukum yang menitikberatkan independensi dan keadilan dalam sistem kehakiman. Amandemen UUD 1945 menghadirkan perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan perubahan ini, diharapkan tercipta sistem yang lebih baik dan lebih objektif dalam menegakkan keadilan di negara tersebut.²

Poros kekuasaan kehakiman, terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, harus menjalankan dan menegakkan keadilan tanpa campur tangan dari kekuasaan lain yang mungkin memiliki kepentingan. Kemandirian ini krusial karena

¹ Sirot, I. (2020). Reformasi tahun 1998: peranan dan dampaknya bagi kota Solo. *Journal of Indonesian History*, 9(2), 100-107

² Anwar, A. S., & Saputro, L. A. (2022). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(2)

memungkinkan lembaga kehakiman untuk berkembang sesuai dengan tuntutan Undang-Undang yang mengaturnya. Tanggung jawab utama lembaga ini adalah memfasilitasi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara Indonesia, dalam menciptakan negara hukum yang merdeka. Awalnya, dalam UUD 1945, bab yang membahas kekuasaan kehakiman hanya mencakup dua pasal, yakni Pasal 24 dan Pasal 25. Namun, melalui proses amandemen, bab tersebut mengalami perubahan dengan penambahan pasal dan ayat baru, sehingga mencakup lima pasal, termasuk Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus bekerja secara independen, terlepas dari campur tangan kekuasaan lain.

Kemandirian lembaga kehakiman sangat penting karena memungkinkan mereka untuk berubah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya. Lembaga kehakiman bertanggung jawab dalam menjalankan sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Amandemen pada UUD 1945 menunjukkan evolusi dalam bab yang mengatur kekuasaan kehakiman dengan penambahan pasal dan ayat baru, mencerminkan pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan negara hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan. Hal ini dilakukan karena kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi syarat utama bagi sebuah negara yang ingin diakui sebagai negara hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan.³

Pada tahun 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, ditangkap terkait kasus suap yang terkait dengan sengketa Pilkada Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang dimenangi oleh Riban Satia. Dalam proses hukum, Akil Mochtar terbukti menerima suap terkait dengan beberapa sengketa dalam pilkada, seperti Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Pilkada Lebak di Banten, Pilkada Empat Lawang, dan Pilkada Kota Palembang. Kasus lain juga disebutkan, termasuk kasus hakim Patrialis Akbar yang menerima suap dalam bentuk uang dan pemain golf, serta kasus mantan ketua MK Arief Hidayat yang terlibat dalam beberapa laporan ke Dewan Etik dan mendapat sanksi teguran. Intinya, kalimat tersebut menyampaikan bahwa ada kasus korupsi dan pelanggaran etik yang melibatkan beberapa tokoh kunci dalam Mahkamah Konstitusi

³ Ibid.

Indonesia, yang mencoreng citra dan integritas lembaga peradilan di negara tersebut. Akil memimpin tim hakim yang mengadili kasus tersebut. Selama persidangan, terungkap bahwa Akil Mochtar terlibat menerima suap terkait dengan empat dari lima sengketa pilkada yang termasuk dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp. 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp. 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp. 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp. 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp. 3 miliar).⁷ Kasus lainnya termasuk hakim Patrialis Akbar yang terbukti menerima suap senilai USD10.000 (setara Rp. 133,53 juta) serta lebih dari Rp. 4,043 juta. Uang USD10.000 digunakan oleh Patrialis untuk umroh, sedangkan Rp. 4,043 juta merupakan pembayaran untuk bermain golf. Mantan ketua MK Arief Hidayat, saat menjabat sebagai ketua MK, dilaporkan ke Dewan Etik sebanyak enam kali dan dua kali menerima teguran lisan dari Dewan Etik sebagai sanksi etik..⁴

Kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan adanya hakim-hakim yang tidak memelihara independensi dan ketidaksanggungannya dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini berujung pada pelanggaran etika dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya sikap tidak memihak dalam perilaku hakim, yang pada gilirannya menyebabkan lahirnya keputusan-keputusan yang penuh dengan bias. Bagaimanapun, peran hakim konstitusi memiliki bobot yang signifikan sebagai penafsir utama konstitusi. Keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan final yang tak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, adalah penting bagi hakim konstitusi untuk menjaga sikap yang transparan dan netral saat mengambil keputusan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat menjadi solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Kejernihan dan kebersihan dalam proses pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya relevan untuk pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga krusial untuk memelihara integritas pengadilan, menghormati Konstitusi, dan membangun masa depan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum yang kuat.⁵

⁴ Jurdi, F., Hanapi, R. A., & Hidayat, T. (2020). Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 689-700

⁵ Mubarok, E. N., & Al Hadad, A. (2021). Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan. *Khazanah Hukum*, 3(1), 8-19

Hukum merupakan hasil dari keyakinan atau nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Nilai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada hakim Mahkamah Konstitusi berakibat pada kekecewaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu melakukan upaya untuk memulihkan kembali kepercayaan publik tersebut. Peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang permanen. Namun, keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-IX/2014) menyatakan bahwa norma-norma yang terdapat dalam undang-undang terkait tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagai akibatnya, pengaturan pengawasan terhadap hakim konstitusi kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013. Dengan demikian, perubahan dalam peraturan terkait pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi telah melibatkan beberapa keputusan dan penyesuaian yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai akibat dari peristiwa tertentu yang mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.⁶

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Komstitusi Republik Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang dipakai adalah metode riset hukum normatif yang fokus pada data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan melibatkan bahan hukum utama (contohnya undang-undang), sekunder (interpretasi, komentar, dan analisis hukum), serta tersier (referensi atau literatur hukum yang bersifat deskriptif). Semua sumber data ini

⁶ Op.Cit. Jurdi F.

dianggap relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Informasi yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan tujuan menjawab permasalahan yang diungkap dalam tulisan tersebut. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari artikel yang dipersiapkan.⁷

D. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan teoritis

a. Prinsip-prinsip hukum umum

Nilai-nilai ini mencakup norma-norma hukum yang mempengaruhi dan mengikat masyarakat internasional secara nyata. Prinsip-prinsip hukum umum diwujudkan sebagai manifestasi dari hukum positif baik di tingkat nasional maupun internasional dari berbagai negara, yang dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, serta dapat berbeda antara masa lalu dan masa sekarang. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum umum mendasarkan dirinya pada nilai-nilai yang melintasi batas-batas nasional dan historis, namun tetap memberikan dasar untuk hukum yang berlaku pada tingkat lokal dan global..⁸

1) Etika

Istilah “etika” yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni dari kata “ethos”. Secara tunggal, kata tersebut memiliki beberapa makna seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamaknya (ta etha), kata tersebut merujuk pada adat kebiasaan. Arti terakhir dari penggunaan jamak tersebut menjadi latar belakang untuk pembentukan istilah “etika” yang digunakan oleh filsuf Yunani besar, Aristoteles, untuk merujuk kepada filsafat moral. Etika pada dasarnya memberikan batasan atau standar yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat. Dengan demikian, definisi dari etika adalah ilmu yang mempelajari apa yang umumnya dilakukan atau

⁷ Haryono, D. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774-802.

⁸ Oktavian, E. (2021). Sistem Preferensi umum dan prinsip-prinsip hukum perdagangan Internasional Relevan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 37-49

ilmu tentang adat kebiasaan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi di dalam kelompok sosialnya.⁹

2) Moral

Kata “moral” berasal dari bahasa Latin “mos” yang berarti kebiasaan atau adat, mirip dengan makna "ethos" dalam bahasa Yunani yang menjadi akar kata “etika”. Dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, istilah “mores” dari bahasa Latin masih dipakai dengan arti yang serupa. Etimologi atau asal-usul kata menunjukkan bahwa istilah “etika” dan “moral” memiliki kaitan yang erat. Keduanya berasal dari kata yang memiliki arti dasar yang sama, yaitu kebiasaan atau adat. Dalam pembicaraan filsafat, etika atau yang disebut juga filsafat moral membahas prinsip-prinsip dan tindakan manusia. Fokus utama etika adalah pada pertanyaan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang dipengaruhi oleh berbagai norma. Norma tersebut bisa berupa norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sopan santun. Etika dan moral pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat. Etika mengatur moralitas, sementara etiket berkaitan dengan tata krama atau sopan santun. Etika memberikan batasan atau standar yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosialnya di dalam kelompok masyarakatnya. Ini mencakup norma-norma yang mencerminkan nilai-nilai yang diikuti dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.¹⁰

b. Hirarki perundang-undangan

Menurut Kelsen, norma-norma hukum terorganisir dalam struktur berjenjang atau bertingkat. Artinya, norma hukum yang berlaku dan berdasar pada hukum yang lebih tinggi, membentuk suatu susunan hierarkis atau hirarki. Istilah “norma yang lebih tinggi” mengacu pada norma yang menjadi sumber atau landasan bagi norma yang berada di bawahnya. Setiap norma yang berada di tingkat yang lebih rendah (inferior) didasarkan pada norma yang berada di tingkat yang lebih tinggi (superior). Konsep ini

⁹ Rahmawati, W., Asbari, M., & Cahyono, Y. (2023). Nilai Moral dan Etika: Perspektif Emile Durkheim. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(02), 12-16

¹⁰ Hassan, R., Zain, F. M., Bakar, K. A., & Kamaruzaman, A. F. (2020). Kefahaman Nilai Etika Dan Moral Pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi: Satu Sorotan Literatur. *Malim J. Pengaj. Umum Asia Tenggara (Sea J. Gen. Stud)*, 21(1), 126-141

terus berlanjut hingga mencapai suatu norma tertinggi yang disebut sebagai “Norma Dasar” atau “Grundnorm”. Norma Dasar ini merupakan landasan atau fondasi utama dari sistem hukum. Menurut Kelsen, sistem hukum merupakan sistem yang dinamis. Artinya, hukum terus berubah dan dapat dihapus atau dibentuk kembali oleh lembaga dan otoritas yang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Perubahan hukum ini didasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga terbentuklah struktur hukum yang terdiri dari berbagai lapisan dan tingkatan yang membentuk hierarki.¹¹

Teori perkembangan Stufenbauw (struktur bertingkat) yang diajukan oleh Hans Nawiasky, sebagai evolusi dari teori piramida yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen dalam ilmu hukum. Perbedaan utama antara teori piramida dan teori tangga berjenjang ini terletak pada pemahaman mengenai norma yang tertinggi dalam hierarki hukum. Teori piramida Hans Nawiasky menyoroti peran norma tertinggi yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa, berbeda dengan teori piramida yang menempatkan norma paling tinggi di puncak hukum. Dalam konsep ini, Pancasila dianggap Nawiasky sebagai Staats fundamental norm (norma fundamental negara), sebagai asal mula segala sumber hukum. Konsep ini menjadi landasan bagi Teori Jenjang Norma Hukum, yang merupakan perluasan dari teori Hans Kelsen mengenai Stufenbauw. Nawiasky membagi norma hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan menjadi empat tingkatan: Pertama, Staats fundamental norm sebagai norma mendasar yang menjadi dasar dari segala sumber hukum. Kedua, Staats grundgesetze sebagai hukum dasar yang jika tertulis dalam dokumen negara menjadi Konstitusi. Ketiga, Formele gesetze (undang-undang formal) yang mengatur aturan yang bersifat imperatif dalam pemahaman, pelaksanaan, dan sanksi hukumnya. Keempat, Verordnungen dan autonome satzungen, yaitu aturan pelaksanaan dan regulasi otonom yang dapat muncul dari delegasi atau atribusi kekuasaan..¹²

Dalam praktek hukum Indonesia hirarki perundang-undangan digambarkan sebagai berikut :

¹¹ Fathorrahman, F. (2021). Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangn Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 73-90

¹² Adlansyah, B., & Amir, N. (2023). Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 20(3), 386-401.

No	TAP No. XX/MPRS/1966	TAP MPR No. III/MPR/2000	UU No. 10 Tahun 2004	UU No. 12 Tahun 2011
1.	UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945;	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Tap MPR	Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;	Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3.	UU, Termasuk PERPU	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah;	Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Presiden;	Peraturan Pemerintah;	Peraturan Pemerintah;
5.	Keppres	Peraturan Daerah, yang meliputi: - Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah.	Peraturan Presiden;
6.	Peraturan-peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain.	-	-	Peraturan Daerah Provinsi; dan
7.	-	-	-	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Pengujian Perundang-undangan

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang memiliki kesesuaian dan kepatuhan terhadap hukum yang lebih tinggi, sehingga tetap dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hierarki hukum yang ada.

1) *Judicial review* (Pengujian norma konkret).

Pengujian norma hukum konkret ini biasanya diajukan oleh hakim dalam pengadilan biasa ketika menghadapi masalah konstusionalitas dalam penerapan undang-undang pada suatu kasus yang sedang ditangani (disebut perkara litigasi). Ini memungkinkan hakim untuk mempertanyakan apakah undang-undang yang diterapkan dalam kasus yang sedang diputuskan sesuai dengan konstitusi atau tidak. Ini adalah mekanisme yang memberikan peran kepada hakim dalam pengadilan biasa atau hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung (dalam konteks struktur peradilan di Indonesia) untuk

mengatasi persoalan konstusionalitas dalam penerapan undang-undang dalam kasus-kasus yang sedang diadili. Di sisi lain, hakim pada Mahkamah Agung juga memiliki hak yang sama sebagai pemohon untuk menguji konstusionalitas undang-undang, terutama dalam pengujian norma hukum konkret (judicial referral). Ini berarti bahwa hakim di Mahkamah Agung dapat menguji undang-undang sebagaimana berlaku dalam kasus tertentu di luar lingkup Mahkamah Konstitusi. Pengujian norma hukum konkret ini menjadi sarana bagi hakim dalam pengadilan biasa atau hakim di Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa undang-undang yang mereka terapkan dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip konstusional dan tidak bertentangan dengan konstitusi.¹³

2) *Constitutional review* (Pengujian norma abstrak)

Pengujian norma hukum abstrak merupakan penilaian yang dilakukan oleh pengadilan terhadap teks undang-undang atau potensi implikasinya di masa depan. Ini memungkinkan pengadilan untuk meninjau undang-undang tidak hanya dalam konteks kasus spesifik yang sedang dihadapinya, tetapi juga dalam arti yang lebih luas, mempertimbangkan kesesuaian undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip hak-hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi. Pengujian norma hukum abstrak yang menjadi kekuatan penting yang dipegang oleh pengadilan dalam sistem politik. Kewenangan ini memiliki hubungan yang erat dengan proses pembentukan hukum, dan bahkan memberikan pengaruh terhadap proses pembentukan serta perubahan undang-undang. Dalam konteks politik, pengujian norma abstrak memungkinkan lembaga yang tidak dipilih langsung oleh rakyat (pengadilan) untuk mengevaluasi undang-undang yang disahkan oleh lembaga politik yang dipilih oleh rakyat. Tujuannya adalah untuk menilai apakah tindakan hukum, termasuk produk hukum yang dihasilkan, sesuai dengan jaminan hak-hak fundamental yang tercantum dalam konstitusi atau tidak. Dengan demikian, pengujian norma hukum abstrak memberikan mekanisme kontrol terhadap keabsahan hukum yang tidak hanya terbatas pada konteks kasus spesifik,

¹³ Lailam, T. (2023). Perbandingan Desain Pengujian Konstusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dan Indonesia. *Arena Hukum*, 16(2), 274-301.

tetapi juga pada aspek yang lebih luas dan fundamental dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan politik.¹⁴

d. Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi: Merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan perangkat lain yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh masyarakat. Kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi merupakan panduan moral dan etika yang menjadi acuan bagi setiap Hakim Konstitusi. Kode Etik ini berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tugas konstitusional serta dalam interaksi sosial di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Semua perangkat ini, seperti Majelis Kehormatan, Dewan Etik, dan Kode Etik, dirancang untuk memastikan kepatuhan dan penegakan standar etika dan perilaku yang tinggi di kalangan Hakim Konstitusi serta menjaga integritas dan martabat institusi Mahkamah Konstitusi.¹⁵

2. Kode Etik Hakim MK

“The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002”, suatu standar yang diterima oleh berbagai negara dengan berbagai sistem hukum seperti Civil Law dan Common Law. Standar ini kemudian disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia serta dengan etika kehidupan berbangsa yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih berlaku. “The Bangalore Principles” menetapkan beberapa prinsip utama seperti independensi, ketidakberpihakan, integritas, kesopanan, kesetaraan, kecakapan, dan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti kearifan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip ini

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Firmantoro, Z. A. (2020). Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020= Considering the position of Assembly Court in the Republic of Indonesia after the establishment of Law Number 7 in 2020. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 899-918

menjadi dasar dalam membentuk Kode Etik bagi hakim konstitusi dan menjadi tolok ukur dalam menilai perilaku mereka. Hal ini bertujuan untuk memajukan kualitas hakim konstitusi, memastikan kejujuran, keandalan, ketaatan, dan menjaga martabat serta integritas sebagai seorang hakim konstitusi. Tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

a. Tugas

PMK 09/PMK/2006 Pasal 12 Majelis Kehormatan mempunyai fungsi atau tugas dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari dua poin:

- 1) Majelis Kehormatan bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan yang diajukan oleh Dewan Etik terkait dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Tugasnya mencakup meninjau kasus-kasus di mana Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapat teguran lisan sebanyak tiga kali.
- 2) Menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan: Setelah melakukan proses evaluasi terhadap laporan dan kasus yang disampaikan, Majelis Kehormatan kemudian memberikan keputusan hasil penelaahan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini mengindikasikan bahwa Majelis Kehormatan memiliki kewenangan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait kasus atau laporan yang mereka telaah, dan keputusan mereka akan disampaikan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai hasil akhir dari proses penelaahan tersebut..

b. Wewenang

Wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan PMK 09/PMK/2006 dalam melaksanakan tugasnya:

- 1) Majelis Kehormatan memiliki hak untuk mengundang Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang dilaporkan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan atau membela diri terkait tuduhan pelanggaran. Mereka juga berwenang meminta dokumen atau bukti lain yang relevan sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

- 2) Majelis Kehormatan memiliki wewenang untuk mengundang pelapor, saksi, atau pihak terkait dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Hakim Terlapor. Mereka berhak meminta keterangan dari mereka serta meminta dokumen atau bukti lain yang relevan terkait dengan kasus tersebut.

Setelah menyelidiki dan mendengar semua keterangan terkait pelanggaran yang dilaporkan terhadap Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan memiliki hak untuk membuat keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa memberikan sanksi atau upaya rehabilitasi kepada Hakim Terlapor, sesuai dengan temuan yang dihasilkan dari proses penyelidikan dan analisis yang telah mereka lakukan.¹⁶

E. Kesimpulan

1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbentuk dari lima orang yang mewakili berbagai latar belakang, termasuk satu anggota dari hakim Mahkamah Konstitusi, satu dari Komisi Yudisial, satu mantan hakim Mahkamah Konstitusi, satu Guru Besar di bidang ilmu hukum, dan satu tokoh masyarakat. Dewan Etik membentuk Majelis Kehormatan ini untuk menangani kasus dugaan pelanggaran etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengevaluasi apakah hakim Mahkamah Konstitusi yang menjadi terlapor telah melakukan pelanggaran etik atau tidak. Dengan kewenangan ini, mereka bertugas menilai tuduhan pelanggaran etik yang dialamatkan kepada hakim MK yang menjadi terlapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlansyah, B., & Amir, N. (2023). Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 20(3), 386-401.)
- Anwar, A. S., & Saputro, L. A. (2022). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(2)

¹⁶ Ibid.

- Fathorrahman, F. (2021). Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 73-90
- Firmantoro, Z. A. (2020). Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020= Considering the position of Assembly Court in the Republic of Indonesia after the establishment of Law Number 7 in 2020. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 899-918
- Haryono, D. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774-802.
- Hassan, R., Zain, F. M., Bakar, K. A., & Kamaruzaman, A. F. (2020). Kefahaman Nilai Etika Dan Moral Pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi: Satu Sorotan Literatur. *Malim J. Pengaj. Umum Asia Tenggara (Sea J. Gen. Stud*, 21(1), 126-141
- Jurdi, F., Hanapi, R. A., & Hidayat, T. (2020). Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 689-700
- Lailam, T. (2023). Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dan Indonesia. *Arena Hukum*, 16(2), 274-301.
- Mubarok, E. N., & Al Hadad, A. (2021). Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan. *Khazanah Hukum*, 3(1), 8-19
- Oktavian, E. (2021). Sistem Preferensi umum dan prinsip-prinsip hukum perdagangan Internasional Relevan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 37-49.
- Rahmawati, W., Asbari, M., & Cahyono, Y. (2023). Nilai Moral dan Etika: Perspektif Emile Durkheim. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(02), 12-16
- Sirot, I. (2020). Reformasi tahun 1998: peranan dan dampaknya bagi kota Solo. *Journal of Indonesian History*, 9(2), 100-107.